



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH  
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN NGADA  
TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kabupaten Ngada;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor 106 tanggal 8 Desember tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar



Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Ngada  
Triwulan IV Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);



3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN NGADA TRIWULAN IV TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Ngada Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA

ttd.

STEFANIA OCTAVIANA MEO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS  
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN  
PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA



KRISTOFORUS NANGO REMA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH  
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN  
NGADA TRIWULAN IV TAHUN 2025.

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TINGKAT KABUPATEN NGADA TRIWULAN IV TAHUN 2025.

| No    | Nama<br>Kecamatan | Jumlah<br>Desa/Kel | Jumlah Pemilih |        |         | Ket. |
|-------|-------------------|--------------------|----------------|--------|---------|------|
|       |                   |                    | L              | P      | L+P     |      |
| 1     | Aimere            | 11                 | 3.899          | 4.214  | 8.113   |      |
| 2     | Bajawa            | 28                 | 14.512         | 15.611 | 30.123  |      |
| 3     | Bajawa Utara      | 12                 | 4.127          | 4.314  | 8.441   |      |
| 4     | Golewa            | 22                 | 7.008          | 7.400  | 14.408  |      |
| 5     | Golewa Barat      | 13                 | 4.240          | 4.635  | 8.875   |      |
| 6     | Golewa Selatan    | 18                 | 4.560          | 4.969  | 9.529   |      |
| 7     | Inerie            | 13                 | 3.138          | 3.406  | 6.544   |      |
| 8     | Jerebuu           | 14                 | 2.827          | 3.197  | 6.024   |      |
| 9     | Riung             | 29                 | 6.522          | 6.793  | 13.315  |      |
| 10    | Riung Barat       | 19                 | 3.800          | 3.674  | 7.474   |      |
| 11    | Soa               | 16                 | 5.524          | 6.007  | 11.531  |      |
| 12    | Wolomeze          | 11                 | 2.583          | 2.617  | 5.200   |      |
| TOTAL |                   | 206                | 62.740         | 66.837 | 129.577 |      |

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA

ttd.

STEFANIA OCTAVIANA MEO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS  
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN  
PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA

KRISTOFORUS NANGO REMA

